

PROFIL PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap institusi pemerintahan wajib menyediakan layanan informasi publik kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, maka perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

Untuk Kecamatan Kerjo, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
4. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
5. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
6. melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
7. mengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Kerjo dipimpin oleh Sekretaris Camat Kerjo.